



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Disamping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya.¹ Semua ini disebabkan karena golongan pengusaha yang banyak harta, makin jauh meninggalkan golongan orang-orang miskin, sehingga jurang yang nampak dalam perbedaan sosial ekonomi semakin lebar.

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan

¹Titik Sartika Pratomo dan Abd. Rachman Soejoedono (eds), *Ekonomi Skala Kecil/Menegah & Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004),8.

lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap asas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*), perkembangan koperasi (*Co-operative Share*) dan peran koperasi (*Co-operative Effect*) yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.²

Setiap akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi yang berasal dari uang administrasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota yang meminjam uang dari Koperasi. Artinya, anggota yang paling sering meminjam uang dari koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Sisa Hasil Usaha (SHU) bukan deviden seperti pada Perseroan Terbatas tetapi keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap

²Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), 144.

pembentukan pendapatan koperasi. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

Penulis mengkaji mengenai Koperasi Simpan Pinjam yang menerapkan sistem tambahan dalam pengembalian pinjaman sebesar 1%, namun akan dikembalikan pada akhir tahun. Dalam penerapannya anggota koperasi yang meminjam sejumlah uang kepada koperasi akan dilebihkan dalam pembagian SHU dari tambahan 1% atas pengembalian hutang kepada koperasi.

Tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang disebut juga dengan istilah bunga. Penerapan bunga (*interest/fa'idah*) dalam hukum Islam diharamkan. Sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *riba*, yaitu adanya kezaliman dan adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok, oleh karena itulah sistem bunga diharamkan.³

Hukum sesuatu dalam urusan mu'amalat adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul di mana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi dianggap diterima kecuali terdapat dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang melarangnya secara eksplisit dan implisit. Begitu juga dalam kegiatan perbankan diperbolehkan kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan tidak bertentangan syariah. Beberapa dalil al-Qur'an mengenai larangan *riba*, diantaranya:

³Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 276.

1. Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”⁴

2. Surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁵

3. Surat ar-Rum ayat 39 :

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّرِبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُّوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ ؕ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن
 زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

⁴QS. al-Baqarah (2): 275.

⁵QS. al-Imran (3): 130.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁶

4. Surat An Nisa’ ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكَلَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”⁷

Berdasarkan pemaparan di atas penulis meneliti lebih dalam tentang sistem pengembalian pinjaman yang diterapkan dalam koperasi dalam perspektif hukum Islam. Sehingga penulis mengambil judul “Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

⁶QS. ar-Rum (30): 39.

⁷QS. an-Nisa’ (4): 161.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai koperasi yang mana pada saat ini salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang diterapkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini anggotanya para dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga mempunyai kejelasan

(keabsahan) dalam ikut serta mengembangkan perekonomian dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, yang diantaranya:

1. Penelitian mengenai *riba* telah dilakukan sebelumnya oleh Mada Wijaya dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan "*Field Research*" dengan menggunakan data kualitatif. Adapun dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode interview dan angket, dengan responden 70 orang yang terdiri dari 20 para pedagang dan 50 warga Dinoyo. Dalam penelitian ini data angket sebagai pelengkap data interview karena interview dilakukan pada beberapa responden. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang *riba*. Mereka berpandangan bahwa *riba* adalah mengambil tambahan yang terlalu tinggi dalam hutang piutang misalnya yang dilakukan oleh para rentenir, akan tetapi apabila tambahan yang diambil dari pinjaman kecil maka bukanlah *riba*. Dalam jual beli masyarakat tidak memahami *riba* yang mereka ketahui bahwa *riba* hanya terdapat dalam hutang piutang yaitu mengambil tambahan dalam pinjaman dan mereka mencotohkan seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Penelitian terkait dengan *riba* yang telah dilakukan sebelumnya

memiliki hubungan yang besar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun penelitian yang dibuat kali ini tetap menjunjung originalitas dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Suhil mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tahun 2010, dengan judul Sistem Ekonomi Syari'ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pasuruan. Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi kasus. Metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi, teknik analisa datanya adalah pengolahan, klasifikasi, penarikan kesimpulan, dan penarikan temuan. Uji validitasnya adalah cek metode, cek hasil, cek responden, konsultasi pembimbing, diskusi sejawat dan perpanjangan waktu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi syariah di Koperasi UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri Pasuruan adalah sebagai berikut:
 1. Semua aturan didasarkan kepada al-Quran, Hadits dan dasar-dasar hukum Islam yang lainnya.
 2. Mengkolaborasikan ilmu dengan syariat Islam.
 3. Menggunakan bentuk usaha yang sesuai dengan Islam.
 4. Menanamkan sifat STAF (sifat-sifat Rasulullah) terhadap semua karyawan.
 5. Menata niat untuk selalu membantu masyarakat.
 6. Menyerahkan tanggung jawab kepada ahlinya.
 7. Inovasi produk.
 8. Sosialisasi kepada masyarakat.
 9. Memberikan bimbingan dan edukasi terhadap masyarakat.Sedangkan faktor pendukung adalah manajemen internal koperasi UGT Sidogiri, komitmen semua karyawan untuk

memelihara amanah, mayoritas karyawan lulusan pondok pesantren, produk-produk yang syariah, dukungan dari lembaga-lembaga koperasi syariah, dan Peraturan Menteri tahun 2007, dukungan para alumni pondok pesantren Sidogiri, dukungan masyarakat yang sudah mulai faham, dukungan dari beberapa mitra kerja. Adapun faktor penghambatnya adalah sumber daya modal yang masih kurang, tidak adanya undang-undang legal formal tentang koperasi syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah.

Tabel 1.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

	1	2	3	4
No	Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>“Pemahaman Masyarakat Tentang <i>Riba</i> dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)”.</p> <p>Penelitian dilakukan oleh Mada Wijaya</p>	<p>Dalam jual beli masyarakat mereka ketahui bahwa <i>riba</i> hanya terdapat dalam hutang piutang yaitu mengambil tambahan dalam pinjaman dan mereka mencotahkan seperti yang dilakukan bank-bank konvensional</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan “<i>Field Research</i>” dengan menggunakan data kualitatif.</p>	<p>Penulis meneliti mengenai sistem pinjaman, sedangkan Reza meneliti pemahaman Masyarakat tentang <i>riba</i>.</p>

	1	2	3	4
2	<p>Sistem Ekonomi Syari'ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (<i>UGT</i>) Sidogiri Pasuruan.</p> <p>Penelitian dilakukan oleh Mohamad Suhil mahasiswa UIN Maliki Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tahun 2010</p>	<p>faktor pendukung Penerapan sistem ekonomi syariah di Koperasi UGT adalah manajemen internal koperasi yang mempunyai komitmen baik, dukungan para alumni pondok pesantren dan beberapa mitra kerja. Adapun faktor penghambatnya adalah modal yang masih kurang, tidak adanya undang-undang legal formal dan kurangnya pemahaman.</p>	<p>Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi kasus.</p>	<p>Penelitian M. Suhil mengenai penerapan sistem ekonomi syariah sedangkan penulis meneliti sistem pinjaman</p>

F. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, oleh karena itu penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut :

Bab pertama dijelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri atas sub bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

Bab kedua berisikan dasar teori mengenai pengertian koperasi secara umum, dasar hukum positif mengenai pengelolaan koperasi, penjelasan mengenai

koperasi simpan pinjam serta pendapat ulama dalam mekanisme pinjaman di dalamnya dan hukum Islam mengenai *riba (interest)* secara umum.

Bab ketiga akan disajikan beberapa poin yang berkaitan dengan metode penelitian yang berupa lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data serta teknik pengecekan dan keabsahan data.

Bab keempat berisi paparan dan analisis data dari hasil penelitian berdasarkan hukum Islam dari praktek yang telah dilakukan koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pengelolaan pemberdayaan anggota.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi atas kesimpulan dan saran.

